


**PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
(UMKM) HANDYCRAFT YANG BERJUALAN SECARA *ONLINE* DI  
KOTA SEMARANG**



## ABSTRAK

Izin usaha menjadi dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, termasuk pelaku usaha *handycraft* yang berjualan secara *online* di Kota Semarang. Kenyataannya yang terjadi dilapangan tidak selaras dengan peraturan yang ada, karena masih banyak ditemukan pelaku usaha *handycraft* yang berjualan secara *online* belum memiliki izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) *handycraft* yang berjualan secara *online*? 2) Bagaimana pelaksanaan izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) *handycraft* yang berjualan secara *online* di Kota Semarang? 3) Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) *handycraft* yang berjualan secara *online* di Kota Semarang?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan izin usaha UMKM *handycraft* yang berjualan secara *online* di Kota Semarang terkait kewajiban pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diatur dalam dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Pendaftaran izin usaha dapat diakses secara *online* melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelaksanaan izin usaha UMKM *handycraft* yang berjualan secara *online* di Kota Semarang pada kenyataannya belum terlaksana secara efektif. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha *handycraft* *online* belum memahami terkait dengan izin usaha, sehingga masih banyak yang belum memiliki NIB. Hambatan pelaksanaan izin usaha UMKM *handycraft* yang berjualan secara *online* di Kota Semarang yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** *Izin Usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Kota Semarang*